



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan dan optimalisasi kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Rembang, perlu membentuk organisasi pengadaan yang permanen;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	
OPD	

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 11



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan dan optimalisasi kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Rembang, perlu membentuk organisasi pengadaan yang permanen;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 46), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 - c) Sub Bagian Penataan Pemerintahan Desa;
 2. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra, terdiri dari :
 1. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
 - b) Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi;
 - c) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Layanan Pengadaan;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pendidikan, Mental dan Spritual;
 - b) Sub Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi;
 - c) Sub Bagian Pemberdayaan, Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya;
- d. Asisten Administrasi, terdiri dari :
 1. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian dan Kinerja Aparatur;
 2. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
 3. Bagian Humas, terdiri dari :
 - a) Sub Protokol, Dokumentasi dan Administrasi Pimpinan Daerah;
 - b) Sub Bagian Pengkajian dan Analisis Media;
 - c) Sub Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Informasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Ekonomi, Pembangunan, Layanan Pengadaan dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari administrasi perekonomian, administrasi pembangunan, Layanan Pengadaan, dan kesejahteraan rakyat.

3. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Asisten Ekonomi, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi perekonomian, administrasi pembangunan dan layanan pengadaan, dan kesejahteraan rakyat.
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pemerintah daerah bidang administrasi perekonomian, administrasi pembangunan dan layanan pengadaan, dan kesejahteraan rakyat.
 - c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan daerah bidang administrasi perekonomian, administrasi pembangunan dan layanan pengadaan, dan kesejahteraan rakyat.
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang administrasi pembangunan dan layanan pengadaan, dan kesejahteraan rakyat.
 - e. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi pembangunan dan layanan pengadaan, dan kesejahteraan rakyat.
 - f. pengawasan intern penyelenggaraan tugas pemerintah daerah bidang administrasi perekonomian, administrasi pembangunan dan layanan pengadaan, dan kesejahteraan rakyat.
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Paragraf 2 Bagian Ketiga BAB III diubah, sehingga Paragraf 2 Bagian Ketiga BAB III berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Bagian Administrasi Pembangunan dan
Layanan Pengadaan

5. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan

tugas perangkat daerah, membina dan memfasilitasi pemantauan, pengevaluasian dan penyusunan laporan bidang Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan.

6. Ketentuan dalam Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang fasilitasi pembangunan, layanan pengadaan serta pengendalian pembangunan;
 - b. penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah bidang fasilitasi, layanan pengadaan serta pengendalian pembangunan
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang fasilitasi, layanan pengadaan serta pengendalian pembangunan;
 - d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang fasilitasi, layanan pengadaan serta pengendalian pembangunan;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah fasilitasi, layanan pengadaan serta pengendalian pembangunan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Sub Bagian Fasilitasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2) huruf a) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan meliputi penyusunan program kerja, pengolahan/analisa bahan-bahan perumusan perencanaan pengembangan pembangunan daerah, inventarisasi data-data statistik pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan kebijakan teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan layanan pengadaan.

8. Ketentuan dalam Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Sub Bagian Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2) huruf b) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan meliputi pelayanan pengadaan barang/jasa melalui *e-tendering* dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan dalam Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Sub Bagian Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2) huruf c) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan meliputi pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, monitoring persiapan dan pelaksanaan pembangunan, pembinaan program bantuan keuangan pemerintah provinsi.

- 10 Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan satu bab, yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

KETENTUAN PERALIHAN

- 11 Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 54A, sehingga Pasal 54A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54A

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan menjalankan tugas sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan;
 - b. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pembangunan menjalankan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pembangunan;
 - c. Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan menjalankan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan;
 - d. Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan menjalankan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
- sampai dengan diangkatnya pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- 12 Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 55A, sehingga Pasal 55A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55A

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14);
 - b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 5);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 13 Lampiran diubah sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,




SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 11

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 10 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,

mm
 ABDUL HAFIDZ